

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- XIV/ 2016 tentang *Protection Harassment* berdasarkan aspek sosiologis terkait perubahan delik dapat menyebabkan Indonesia akan mengalami krisis kelebihan kriminalisasi di karenakan pemohon menginginkan perubahan delik yang dimana asal mulanya delik aduan di ubah menjadi delik umum. Oleh karena itu pasal-pasal yang diajukan pemohon jika dikabulkan maka akan banyak perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan juga bisa merugikan bagi korban terkhususnya korban pemerkosaan. Selain itu alasan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan aspek filosofi bertujuan untuk melindungi anak dari semua tindakan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa, alasan hakim menolak permohonan pemohon

terkait pasal pencabulan anak dibawah umur dikarenakan anak-anak belum bisa mengetahui tindakan baik dan buruk sehingga pendapat hakim terkait pasal pencabulan bertujuan untuk melindungi anak dibawah umur.. Sedangkan Berdasarkan aspek yuridis permohonan pemohon agar cakupan ruang lingkup dan ingin mengubah jenis-jenis pidana dikarenakan pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang sehingga pemohon mengajukan pasal 284, 285, 292 KUHP terkait mengenai zina dan mencabulan.

2. Akibat Hukum putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan No. 46/PUU-XIV/2016 yaitu menolak permohonan pemohon merupakan putusan yang tepat dikarenakan pemohon bukan hanya ingin mengganti frasa kalimatnya saja, akan tetapi bisa juga memperluas dan dapat merubah kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana pembuat Undang-undang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan lembaga legislatif.

B. Saran-Saran

1. Untuk pembentuk Undang-undang kiranya perlu dilakukan kajian ulang mengenai kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkhususnya pada pasal 284, 285, 292 dikarenakan pasal-pasal tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Dan Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsi dan tugas kewenangannya sebagaimana mestinya dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
2. Untuk para akademisi, kiranya untuk terus mengkaji dan menganalisis secara konsisten terhadap kasus-kasus pelecehan seksual bertujuan untuk mengurangi kasus-kasus pelecehan dan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian, selanjutnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi berbeda.